



Hukuman Rajam Terhadap Pelaku Zina Muhsan (Perspektif Hak Asasi Manusia dan Siyazah Syar'iyah)

Andi Mardika¹

¹ andimardika@iainlhokseumawe.ac.id

¹ Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted August 28, 2023

Accepted Nov 25, 2023

Published Dec 30, 2023

Keywords:

The Law of Stoning,
Human Rights,
Perspective,
Siyazah Syar'iyah,
Zina Muhsan.

ABSTRACT

The main problem in this study is how to carry out stoning punishment against adulterers muhsan by taking into account the principles of Human Rights (HAM), as well as examining the problem of stoning regulation as a punishment, seeing it in the view of Human Rights and Islamic Criminal Law. This research is qualitative and based on philosophical theory and phenomenology, which is a theory oriented to be able to get an explanation of the reality that appears. The results of this study indicate that the implementation of stoning punishment against adulterers muhsan is seen as an inhumane punishment based on international regulations such as the Universal Declaration of Human Rights and others. In the perspective of Siyazah Shar'iyah, the imposition of stoning punishment on the perpetrators of adultery muhsan can provide benefits in maintaining honor and offspring. In this case the implementation of stoning punishment can be categorized as part of siyazah shar'iyah with consideration of *hifzu al-nasl* (preserving offspring) in society.

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Hukum Rajam,
Hak Asasi manusia,
Perspektif,
Siyazah Syar'iyah,
Zina Muhsan.

ABSTRAK

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana menjalankan hukuman rajam terhadap pelaku zina muhsan dengan memperhatikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), sekaligus mengkaji masalah regulasi rajam sebagai sebuah hukuman, melihatnya dalam pandangan Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam. Penelitian ini bersifat kualitatif dan dengan landasan teori filosofis dan fenomenologi, yaitu teori yang berorientasi untuk dapat mendapatkan penjelasan tentang realitas yang tampak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukuman rajam terhadap pelaku zina muhsan dipandang sebagai hukuman tidak manusiawi yang berdasarkan dari regulasi internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan lain- lain. Dalam perspektif Siyazah Syar'iyah, pemberian hukuman rajam pada pelaku zina muhsan bisa memberikan kemaslahatan dalam menjaga kehormatan dan keturunan. Dalam hal ini implementasi hukuman rajam dapat dikategorikan sebagai bagian dari siyazah syar'iyah dengan pertimbangan *hifzu al-nasl* (menjaga keturunan) di dalam masyarakat.



PENDAHULUAN

Dalam hukum pidana Islam, melakukan perbuatan perzinahan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang benar-benar tercela dan termasuk dalam kategori dosa yang sangat besar. Islam memiliki aturan tersendiri tentang perbuatan zina di mana para pelakunya dapat dihukum rajam, didera, diisolasi, atau dihukum ta'zir berdasarkan indikasi apa yang menghendaknya. Pelaku tindakan pidana seksualitas ini dalam peraturan pidana Islam dapat diberi sanksi berupa hukuman pokok dan hukuman tambahan.¹ Hukuman pokok dapat dilakukan dalam bentuk cambukan 100 kali atau hukuman mati dengan dirajamnya pezina. Sementara hukuman tambahan dapat dilakukan dengan pengisolasian dari interaksi masyarakatnya dengan dipenjarakan atau dengan cara mempermalukan si terpidana di tengah-tengah masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai hukuman ta'zir. Dalam hukum pidana Islam ada dua kategori zina, yaitu zina muhsan dan ghairu muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seorang suami, istri, duda, atau janda. Jadi, zina muhsan ini dilakukan oleh orang yang masih dalam status pernikahan atau yang pernah menikah secara sah. Zina dalam kategori inilah yang dalam hukum pidana Islam harus dirajam dengan cara ditanam sampai leher kemudian dilempari pelaku dengan batu dihadapan orang banyak sampai mati.²

Dalam perspektif hukum pidana Islam, rajam dipandang sebagai sebuah kemaslahatan untuk tercapainya tujuan syariat yaitu menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Penerapan hukuman rajam dapat bervariasi tergantung pada interpretasi hukum syariah dan praktik hukum yang berlaku di masing-masing komunitas Muslim. Di beberapa negara, hukuman rajam mungkin diterapkan secara sah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam, sementara di negara lain, hukuman ini mungkin tidak

¹ Adil Akhyar Simon Purba, Mustamam, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perzinahan Dalam Perspektif Kuhp Dan Qanun Di Lhoksukon Aceh Utara," *Metadata* 3, no. 2 (2021): 651-68, <https://doi.org/10.47652/metadata.v3i2>, h 6.

² Badrul Munir dan Cempaka Sari Harahap Ali Abubakar, "Sanksi Bagi Pelaku Zina (Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 Dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25)," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 3, no. 2 (2018): 2549-8274, <https://doi.org/10.22373/petita.v3i2.54>, h 177.

diterapkan atau diterapkan dalam bentuk yang sangat terbatas. Penting untuk memahami konteks sosial, budaya, dan hukum yang terlibat dalam setiap implementasi hukuman rajam, sambil memastikan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan dalam prosesnya.

Diskusi mengenai penerapan hukuman rajam (penghukuman dengan melempar batu) dalam hukum pidana Islam adalah topik yang sangat kontroversial dan telah memicu berbagai perdebatan di seluruh dunia. Beberapa argumen yang mendukung penerapan rajam dan argumen yang menentangnya adalah sebagai berikut:

Argumen yang Mendukung Penerapan Rajam:³

1. Para pendukung penerapan hukuman rajam berpendapat bahwa hukuman rajam didasarkan pada ajaran agama Islam dan merupakan bagian dari hukum syariah. mereka berpendapat bahwa ini adalah kewajiban berdasarkan pandangan agama.
2. Hukuman rajam dianggap oleh beberapa orang sebagai alat yang efektif untuk mencegah perzinaan dan perbuatan terlarang lainnya. Mereka berpendapat bahwa ancaman hukuman yang keras dapat mengurangi perilaku yang dianggap merusak moralitas masyarakat.
3. Para pendukung rajam berargumen bahwa hukuman ini bertujuan untuk melindungi nilai-nilai keluarga dan moralitas dalam masyarakat, serta untuk mencegah terjadinya kehancuran keluarga.

Argumen yang Menentang Penerapan Rajam:⁴

1. Hukuman rajam dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelaksanaan hukuman rajam, yang melibatkan kekerasan fisik, dianggap sebagai perlakuan yang tidak manusiawi.
2. Hukuman rajam dapat diterapkan tidak adil, terutama terhadap

³ Hamdiah A. Latif, "Hukuman Rajam Dalam Al-Qur'an Dan Sunnah: Suatu Ikhtiar Pembacaan Ulang," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadits Multi Perspektif* 16, no. 1-11 (2019), <https://doi.org/10.22373/jim.v16i1.5736>, h 6.

⁴ Hamdiah A. Latif, 7.

- perempuan yang mungkin menjadi lebih rentan terhadap tuduhan palsu atau kebijaksanaan yang diskriminatif dalam proses hukum.
3. Terdapat perbedaan interpretasi hukum syariah antara berbagai mazhab (aliran dalam Islam) dan komunitas Muslim. Beberapa mazhab menganggap rajam sebagai hukuman yang diterapkan dengan ketat, sementara yang lain memiliki pendekatan yang lebih liberal.
 4. Beberapa penentang rajam berpendapat bahwa hukuman ini mungkin tidak efektif dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan, dan pendekatan alternatif seperti pendidikan, kesadaran, dan pendekatan sosial mungkin lebih bermanfaat.

Berdasarkan diskusi tersebut, penulis berusaha menelusuri informasi tentang kejelasan sejarah sosial penerapan hukuman yang berkenaan dengan rajam bagi pelaku zina muhsan sehingga terdapat titik temu antara hukum pidana Islam dan HAM dalam penerapan hukuman rajam yang termasuk dalam kategori hudud

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan bila data yang hendak dikumpulkan adalah data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata atau kalimat. Penelitian kualitatif sangat mengutamakan kualitas data sehingga dalam penelitian kualitatif tidak digunakan analisa statistika.⁵

Sedangkan dilihat dari tempat pelaksanaan penelitian, penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu semua bahan-bahan yang dikumpulkan bersumber dari kajian teks atau tulisan-tulisan yang relevan dengan penelitian ini baik secara langsung maupun tidak. Studi pustaka ini digunakan sebagai landasan untuk menjadi pedoman dalam menganalisa dan memecahkan problem yang sedang

⁵ Rulam Ahmadi, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h 35.

diteliti. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan valid tentang kajian yang sedang dibahas.⁶

Pemilihan jenis penelitian kepustakaan (library research) ini didasarkan atas objek yang/diteliti, yakni hadist-hadist tentang pelaksanaan hukuman rajam. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, teologis normatif dan yuridis. Sedangkan teknik pengolahan dan analisis data dengan analisis kritis. Dengan demikian, penelitian ini tidak terlalu membutuhkan penelitian lapangan, sebab yang dibahas adalah pemikiran dan konsepsi yang ditulis ulama tafsir, hadist, fikih dan pemikir moerdn dalam tulisan-tulisan mereka yang berkaitan dengan kemaslahatn dan HAM. Oleh karena itu, data utama diperoleh dari data kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisini Rajam dan Zina Muhsan

Kata rajam adalah bentuk masdar dari kata kerja rajama (رجم) yang secara bahasa berarti melempari batu.⁷ Adapun dalam istilah bahasa Indonesia kata rajam digunakan untuk arti hukuman siksa badan (karena berbuat maksiat besar).⁸ Dalam terminologi fikih, kata rajam berarti melempari pelaku zina muhsan dengan batu atau semacamnya sampai menemui ajalnya.⁹ Zina secara istilah adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Rusyd, yaitu:

الزنا فهو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين وهذا متفق عليه بالجملة من علماء الإسلام فان كانوا اختلفوا فيما هو شبهة تدرأ الحدود مما ليس بشبهة دارئة

Artinya: "Zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena pemilikan (budak). Secara garis besar, pengertian ini telah disepakati

⁶ William Chang, *Metologi Penulisan Ilmiah*, Cetakan I, (Jakarta: Erlangga, 2015), h 61.

⁷ L Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h 456.

⁸ M. D Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), h 57.

⁹ Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wa Al-Uqubah Fi Al-Fiqh Al-Islami* (Mesir: Dar al-Fikr, n.d).

oleh para ulama Islam, meskipun mereka masih berselisih pendapat tentang mana yang dikatakan syubhat yang menghindarkan hukuman had dan mana pula yang tidak menghindarkan hukuman tersebut".¹⁰

Menurut Imam Syafi'i, zina adalah suatu pertemuan atau sejenis hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan tanpa ikatan pernikahan. Dalam Kamus Hukum karya Fockema Andreae, zina atau overspel yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah menikah dengan orang yang bukan isterinya atau suaminya. Sampai tanggal 1 oktober 1971, perbuatan itu adalah perbuatan yang dapat dihukum, dapat dituntut atas pengaduan suami atau isteri yang dihina, dan mengakibatkan alasan perceraian atau pisah hidup.¹¹

Jadi, zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristeri). Dengan demikian, hukuman rajam adalah hukuman mati bagi pelaku zina muhsan. Pada umumnya ulama fikih tidak berbeda pendapat dalam memberikan definisi rajam. Bahkan dalam literatur fikih, mereka tidak lagi mempersoalkan definisi rajam tetapi langsung memasuki pembahasan soal- soal yang bersangkutan dengan rajam. Ketentuan dalam menerapkan hukuman rajam ini mendasar pada beberapa pandangan yang berhubungan erat dengan adanya sebuah hubungan seksual yang terjadi diluar pernikahan yang sah, dengan catatan latar belakang pelaku zina adalah seorang yang pernah menikah atau muhsan.

Sejarah Penerapan Hukumam Rajam

Pelaksanaan hukuman rajam, bukan hanya terdapat dalam ajaran agama Islam. Akan tetapi, hukuman yang bertujuan untuk memelihara moralitas umat tersebut juga diterapkan oleh agama-agama samawi lainnya sebelum datangnya Islam.

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al Mujtahid Wa Nihayah Al Muqtasid* (Beirut: Muassasah Risalah, 1989), h 256.

¹¹ Fockema Andrea, *Kamus Istilah Hukum* (Bandung: Binacipta, 1983), h 75.

a. Era Sebelum Nabi Muhammad SAW

Hukuman rajam pernah berlaku pada zaman nabi Musa A.S dalam perjanjian lama, ayat 22 pasal 19 berbunyi:

“Apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati, laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel”.¹²

Bahkan seseorang yang kedapatan berzina dengan hewan atau binatang dapat dihukum mati dengan cara dirajam seperti terdapat dalam kitab mereka yang berbunyi:¹³

“Siapa yang tidur (bersetubuh) dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati (dirajam). (keluaran 22:17)”

Dalam perjanjian lama juga disebutkan tentang ayat bagi seseorang yang menghujat Tuhan dapat dikenakan hukuman rajam.

“Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaat” (Imamat ayat 18 pasal 28-29).

Berdasarkan keterangan di atas bahwa bentuk hukuman rajam telah ada dan diberlakukan pada umat Yahudi dan Nasrani yang menjadi syariat sebelum Islam

b. Masa Nabi Muhammad SAW

Jika dilihat pada masanya, rajam di masa Rasulullah bisa terlihat pada masa pemerintahan nabi yang kira-kira antara tahun 610-632 M / 13 SH-9 H. Perkiraan ini di dasarkan pada periodisasi dimana Rasulullah menjabat

¹² A. Roham, *Pembicaraan Sekitar Bible Dan Qur-an Dalam Segi Isi Dan Riwayat Penulisnya* (. Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h 85.

¹³ *Al-Kitab* (Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Kitab Indonesia, 1995), h 127.

sebagai pemimpin bagi kaum muslimin pada zamannya.¹⁴ Dalam mengkaji pelaksanaan hukuman rajam pada masa Rasulullah ini akan ditelusuri dari hadis-hadis yang disandarkan kepada perbuatan (fi'liyah) beliau berdasarkan hadis yang ditemukan, setidaknya nabi telah empat kali melaksanakan atau minimal memberitahu pelaksanaan hukuman rajam sebagai berikut:

a. Rajam terhadap orang Yahudi

حدثنا مالك عن نافع، عن عبد هلال بن عمر أنه قال: جاءت اليهود إلى رسول هلال صلى هلال عليه وسلم فذكروا له أن رجال منهم وامرأة زنيا. فقال لهم رسول هلال صلى هلال عليه وسلم ((ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟)) (فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد على آية هلال بن سالم: كذبتهم، ان فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها. فوضع أحدهم يده الرجم ثم قرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد هلال بن سالم: ارفع يدك فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم. فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول هلال صلى هلال عليه وسلم فرجما

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Malik yang ia terima dari Nafi', dan Nafi' ini menerima dari Abdullah bin Umar yang berkata bahwa sekelompok orang Yahudi datang kepada Rasulullah Saw. sambil menceritakan (masalah yang mereka hadapi) bahwa seorang laki-laki dan perempuan dari kalangan mereka telah melakukan perbuatan zina. Kemudian Rasulullah menanyakan kepada mereka: "Apa yang kamu temukan dalam kitab Taurat mengenai hukuman rajam?" Mereka menjawab: "Kami mempermalukan dan mendera mereka. Kemudian Abdullah bin Salam berkata: "Kamu semua berdusta, sebab dalam kitab Taurat itu ada hukum rajam. Ambillah kitab Taurat itu!" Dan mereka menggelar kitab Taurat tersebut untuk dibaca. Tetapi salah satu di antara mereka meletakkan telapak tangannya tepat di atas ayat rajam dan hanya dibaca ayat sebelum dan sesudahnya saja. Kemudian Abdullah bin Salam mengatakan lagi:

¹⁴ Mubarak, *Sejarah Hukum Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h 80.

"Angkat tanganmu." Lalu orang itu mengangkat tangannya dan saat itu tampaklah ayat rajam. Selanjutnya mereka mengatakan: "Benar ya Muhammad bahwa dalam kitab Taurat ada ayat rajam." Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk melakukan hukum rajam tersebut".¹⁵

Dalam hadits ini Nabi melaksanakan hukum rajam bagi orang yahudi berdasarkan kitab taurat menurut az-Zarqani peristiwa ini terjadi pada bulan Zulhijjah tahun ke-4 Hijriyah. Dengan melihat kenyataan sejarah dapatlah diketahui bahwa pada masa Nabi Muhammad Saw., orang-orang Islam hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi, yang memiliki kitab suci dan juga diakui oleh Islam. Karenanya, tatkala orang Yahudi melakukan pelanggaran hukum (perzinaan), maka sangat wajar bila Nabi Muhammad memberlakukan hukum rajam bagi mereka sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam kitab sucinya, kitab Taurat. Menurut sebagian ulama, inilah peristiwa perajaman pertama dalam sejarah (masyarakat) Islam.¹⁶ Rajam terhadap seorang perempuan yang dituduh telah berzina terhadap anak laki-laki si penuduh. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadits berikut :

"Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Laits dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhaniy radliallahu 'anhuma bahwa keduanya berkata: Ada seorang Arab Baduy datang kepada Rasulullah ﷺ lalu berkata: "Wahai Rasulullah,aku bersumpa atas nama Allah kepadamu, bahwa engkau tidak memutuskan perkara diantara kami melainkan dengan Kitab Allah. Lalu lawan yang tutur katanya lebih baik dari padanya berkata: "Dia benar, putuskan perkara diantara kami dengan Kitab Allah dan perkenankanlah untukku". Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Katakan". Arab Baduyitu berkata: "Sesungguhnya anakku adalah buruh yang bekerja pada orang ini lalu dia berzina dengan istrinya maka aku

¹⁵ Jalaluddin Abdurrahman As Suyuthi As Syafi'i, *Tanwirul Hawalik Syarh "ala Muwaththa"* Malik (Beirut: Dar el-Fikr, 1994), h 324.

¹⁶ H. A Latif, "Hukuman Rajam Dalam Al-Qur'an Dan Sunnah: Suatu Ikhtiar Pembacaan Ulang," *Al-Mua'shirah* 5 (2019), h 57.

diberitahu bahwa anakku harus dirajam. Kemudian aku tebus anakku dengan seratus ekor kambing dan seorang budak wanita kemudian aku bertanya kepada ahli ilmu lalu mereka memberitahu aku bahwa atas anakku cukup dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun sedangkan untuk istri orang inidirajam". Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku akan putuskan buat kalian berdua dengan menggunakan Kitab Allah. Adapun seorang budak dan kambing seharusnya dikembalikan dan untuk anakmu dikenakan hukum cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun. Adapun kamu, wahai Unais, besok pagi datangilah istri orang ini. Jika dia mengaku maka rajamlah". Kemudian Unais mendatangi wanita itu dan diamengakuinya. Maka Rasulullah ﷺ memerintahkan agar wanita itu dirajam".¹⁷

b. Ikrar laki-laki Madinah (Mai'iz ibn Malik)

حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة قال: أتى رسول هلا رجل من الناس وهو في المسجد فناده يا رسول هلا إني زنيت يريد نفسه فأعرض عنه النبي فتتحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال يا رسول هلا، إني زنيت فأعرض عنه فجاء لشق وجه النبي الذي أعرض عنه، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي، فقال أبك جنون؟ قال: يا رسول هلا. فقال: :فارجموه به اذهبوا قال .هلا رسول يا نعم، قال أحصنت؟

Artinya :Sa'id bin 'Ufair menceritakan kepada kami, ia mengatakan bahwa dirinya menerima dari al-Layts yang diterimanya dari Abdurrahman bin Khalid, dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Musayyab dan Abu Salamah bahwasannya Abu Hurairah pernah mengatakan: "ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Saw. sedangkan pada saat itu beliau berada dalam masjid. Laki-laki itu memanggil Rasulullah dengan, "Wahai Rasul, sungguh aku telah berzina." Kemudian Nabi memalingkan wajahnya. Lalu laki-laki

¹⁷ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* Juz 2, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987), h 267.

itu berpindah ke arah hadapan Nabi setelah berpaling dan mengatakan lagi, "Wahai Rasul, sungguh aku telah berzina." Nabipun berpaling kedua kalinya. Kemudian ia bersaksi sebanyak empat kali, lalu Nabi mengatakan: "Apa kamu gila?" Laki-laki itu menjawab: "tidak, wahai Rasulullah." Kemudian Nabi bertanya lagi: "Apakah kamu muhsan (telah kawin)?" Laki-laki itu menjawab: "benar ya Rasul. Rasulullah bersabda kepada shahabat-shahabatnya: "pergilah dan lakukan hukum rajam kepadanya".¹⁸

c. Ikrar Seorang perempuan Ghamidiyyah.

حدثني مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة عن عبد هلال بن أبي مليكة - أنه أخبره أن امرأة جاءت إلى رسول هلال - صلى هلال عليه وسلم - فأخبرته أنها زنت - وهي حامل ، فقال لها رسول هلال - صلى هلال عليه وسلم - : اذهبي حتى تضعي ؛ فلما وضعته جاءت ، فقال رسول هلال - صلى هلال عليه وسلم - اذهبي حتى ترضعيه ، فلما أرضعته جاءت ، فقال : اذهبي فاستودعيه قال : فاستودعته ، ثم جاءت فأمر بها فرجمت

Artinya: "Bahwa Malik bin Ya'qub menceritakan kepadaku berita yang berasal dari ayahnya, dari Abdullah bin Abi Mulaikah, dikabarkan bahwa seorang perempuan mendatangi Rasulullah Saw., yang mengadu bahwa dirinya telah berzina dan kini sedang dalam keadaan hamil. Lalu Rasul memerintahkan dia untuk pergi hingga melahirkan dan menyusui. Manakala ia telah selesai menyusui anaknya, dia kembali menjumpai Rasul, dan Rasul memerintahkan dia untuk pulang dan mengucapkan salam berpisah. Ketika itu semua telah dilakukannya ia kembali menghadap Rasul, baru kemudian dirajam sampai mati".¹⁹

Selain hadist-hadits di atas, masih terdapat beberapa hadits lain yang memuat hukuman rajam yang, meski berbeda secara redaksi haditsnya (matan), namun tetap mengusung substansi masalah yang sama. Terdapat

¹⁸ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*.

¹⁹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*.

beberapa hal penting yang menarik untuk dicermati dari kesemua hadits yang memperbincangkan hukuman rajam.

Pertama, bahwa penerapan hukuman rajam yang pernah berlangsung dan diterapkan pada masa Rasulullah Saw. itu, merupakan delik pengaduan. Dengan kata lain, pemberlakuan hukuman itu lebih karena kesadaran si pelaku untuk mengakui segala kesalahan dan kealpaan yang diperbuatnya, dengan harapan kelak dapat mengurangi beban hukumannya di akhirat.

Kedua, setelah Rasulullah merajam orang Yahudi pertama kali, baru kemudian beliau merajam beberapa orang Islam yang datang menghadap beliau kemudian. Dari sini dapat dipahami, bahwa hukuman rajam yang semula ada dalam kitab Taurat, masih diberlakukan kepada umat Islam sepanjang tidak diubah dan tidak diganti dengan ketentuan atau hukum baru. Hukuman yang mulanya milik umat Musa itu masih berlaku hingga ke umat Muhammad Saw. Dalam metodologi hukum Islam (*ushl fiqh*), hal ini dikenal dengan *syar'un man qablanaa*.

Ketiga, bahwa kisah hukuman rajam yang direkam dalam hadits di atas lebih dikarenakan pengaduan, namun itu pun sampai ditanyai oleh Nabi berulang-ulang guna memastikan bahwa si pengaku sehat akalnya dan tidak dalam keadaan mabuk melaporkan tindakannya tersebut. Demikian pula hukuman bagi pezina yang hamil, di mana diberi kelonggaran tempo pelaksanaan sanksi hingga melahirkan dan menyapih bayinya. Bahkan dalam satu kasus, lelaki yang dirajam itu berusaha melindungi si perempuan dari lemparan batu dan sesudah itu dia lari. Para Shahabat mengejarnya dan terus melemparinya sampai dia mati. Ketika hal ini disampaikan kepada Rasulullah, beliau berkata: "kenapa tidak kamu biarkan saja dia lari, mungkin dia ingin bertaubat dengan cara yang lain." Berangkat dari sini, terang betapa rahmat dan damainya Islam dalam memberlakukan hukuman syariat rajam tersebut, sehingga menjadi tak bijak dan kurang rancak jika kemudian upaya pemberlakuan hukuman rajam itu disikapi dengan kecurigaan dan resistensi berlebihan.

Antara Ham dan Kemaslahatan

1. Hukuman rajam dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Pandangan dunia tentang HAM adalah pandangan kesemestaan bagi eksistensi dan proteksi kehidupan dan kemartabatan manusia.²⁰ Banyak instrumen yang berkenaan tentang Hak Asasi Manusia untuk melihat apa-apa yang menjadi hak-hak bagi seorang manusia. Salah satunya instrumen yang membahas tentang hukuman adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat. Untuk lebih mudah dalam pembahasannya, disini penulis akan membahas instrumen tersebut satu persatu. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Tanggal 10 Desember 2008 lalu, tepat 60 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) disepakati oleh seluruh anggota PBB sebagai norma dan dasar pijakan hukum internasional.²¹

Menurut DUHAM terdapat lima jenis hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu, yaitu hak personal, hak legal, hak sipil dan politik, hak subsistensi, hak ekonomi, sosial dan budaya.²² Sebagaimana hal itu diatur pula dalam ketentuan Pasal 3-21 DUHAM, hak personal, hak legal, hak sipil, dan hak politik meliputi:

- a. Hak untuk hidup, hak kebebasan, dan keamanan pribadi;
- b. Hak bebas dari perbudakan dan penghambaan;
- c. Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tidak manusiawi, ataupun merendahkan derajat kemanusiaan;
- d. Hak untuk memperoleh perlakuan hukum dimana saja secara pribadi;
- e. Hak atas pengampunan hukum secara efektif;

²⁰ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM* (Rajawali, 2008).

²¹ M-1, "Pelaksanaan DUHAM Masih Memprihatinkan," *Hukumonline*, 2008, https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-duham-masih-memprihatinkan--hol207_13/?page=2, Di Akses 27 Juli 2023.

²² Damang Averroes Al-Khawarizmi, "Konsep Hak Asasi Manusia," *negarahukum.com*, 2011, <https://www.negarahukum.com/konsep-hak-asasi-manusia.html>, Di Akses 27 Juli 2023.

- f. Hak bebas dari penangkapan, penahanan, atau pembuangan yang sewenang-wenang;
- g. Hak atas peradilan yang independen dan tidak memihak;
- h. Hak untuk diperlakukan sebagai tak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang menyatakan dirinya bersalah;
- i. Hak bebas dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap kekuasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal maupun surat-surat.
- j. Hak untuk bebas dari serangan kehormatan dan nama baik;
- k. Hak atas perlindungan hukum terhadap serangan semacam itu;
- l. Hak untuk bebas bergerak;
- m. Hak atas suatu kebangsaan;
- n. Hak untuk menikah dan membentuk keluarga;
- o. Hak untuk mempunyai hak milik;
- p. Hak atas kebebasan berpikir, berkesadaran dan beragama;
- q. Hak-hak atas kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat;
- r. Hak untuk berhimpun dan berserikat;
- s. Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan hak atas akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat.

Dari instrumen tersebut salah satu hak yang disebut adalah Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tidak manusiawi, ataupun merendahkan derajat kemanusiaan. Hak tersebut lebih detail dalam Pasal 5 yang bunyinya sebagai berikut:

“Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dikukum secara tidak manusiawi atau dihina.”

Bunyi pasal tersebut kini telah dibuat konvenannya tersendiri yakni konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat. Berdasarkan beberapa regulasi di atas dan pemahaman tindakan hukuman rajam yang dimaksud, maka hukuman rajam telah mengabaikan ketentuan beberapa regulasi di atas khususnya adalah dalam memberikan hukuman yang menyiksa, yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

Menghukum seseorang dengan cara menanam setengah badannya didepan khalayak ramai dan melempari dengan batu sampai mati jelas terlihat telah menghukum dengan cara yang menyiksa, yang keji, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

Maka dalam perspektif HAM hukuman rajam pada pelaku zina muhsan bukanlah hukuman yang dianggap tepat karena hukum yang salah satu cirinya adalah menjamin hak-hak asasi warga negaranya. Seorang pelaku tindak pidana pun yang sudah ditetapkan oleh keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, wajib negara tetap menjaga hak-hak yang melekat padanya sebagai seorang manusia. Pemberian hak tersebut tidak dibatasi berdasarkan kepada status, selama masih sebagai wujud manusia maka wajib diberikan hak kepadanya karena hukum sejatinya ditetapkan untuk melindungi manusia, bukan justru sebagai alat untuk menghancurkan dan mengabaikan hak manusia.

2. Hukuman rajam dalam perspektif Siyasah Syar'iyah

Al-Syatibi menjelaskan bahwa sesungguhnya hukum Islam itu diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan dapat dicapai apabila terpenuhi atau terjaganya hal-hal berikut ini:²³

- a. Hifzu al-Din (menjaga Agama)
- b. Hifzu al-Aqli (menjaga Akal)
- c. Hifzu al-Nasl (Menjaga Keturunan)
- d. Hifzu al-Mal (Menjaga Harta)
- e. Hifzu al-Nafs (Menjaga Jiwa)

Menjaga keturunan merupakan bagian dari perwujudan kemaslahatan sehingga orang yang melanggar hal tersebut dikategorikan sebagai orang yang menghalangi tercapainya kemaslahatan maka bagi pelaku zina Islam menetapkan hukuman yang berat diantaranya didera seratus kali bagi

²³ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18, <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

pelaku zina ghairu muhsan dan hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan. Jika pelaksanaan rajam pada era modern ini dianggap sebagai sebuah pelanggaran HAM, maka dampak yang ditimbulkan dari perbuatan zina itu lebih besar, diantaranya adalah:²⁴

- a. Merusak garis keturunan, yang mengakibatkan seseorang akan menjadi ragu terhadap nasab anaknya, apakah anak yang lahir itu keturunannya atau hasil perzinaan. Dugaan suami bahwa istrinya berzina dengan laki- laki lain mengakibatkan timbulnya berbagai kesulitan, seperti perceraian dan kesulitan dalam pendidikan dan kedudukan hukum si anak. Keadaan seperti itu menyebabkan terganggunya pertumbuhan jiwa anak dan menghancurkan tatanan kemasyarakatan.
- b. Menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam masyarakat, karena tidak terpeliharanya kehormatan. Betapa banyaknya pembunuhan yang terjadi dalam masyarakat yang disebabkan karena anggota masyarakat itu melakukan zina.
- c. Merusak ketenangan hidup berumah tangga. Nama baik seorang perempuan atau laki-laki yang telah berbuat zina akan ternoda di tengah- tengah masyarakat. Ketenangan hidup berumah tangga tidak akan pernah terjelma, dan hubungan kasih sayang antara suami istri menjadi rusak.
- d. Menghancurkan rumah tangga. Istri bukanlah semata-mata sebagai pemuas hawa nafsu, akan tetapi sebagai teman hidup dalam berumah tangga dan membina kesejahteraan rumah tangga. Oleh sebab itu, apabila suami sebagai penanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka si istri adalah sebagai penanggung jawab dalam memeliharanya, baik harta maupun anak-anak dan ketertiban rumah tangga itu. Jadi jika si istri atau suami

²⁴ Muhammad Wiranto and Nasri Akib, "Larangan Mendekati Zina Dalam Q.S Al-Isra'/17:32 (Analisis Kajian Tahlili)," *El-Maqra Ilmu Al-Qur'an, Hadis Dan Teologi* 2, no. 1 (2022): 33-51, <https://doi.org/10.31332/elmaqra.v2i1.3989>, h. 46.

ternoda karena zina, kehancuran rumah tangga itu sukar untuk dielakkan lagi.

- e. Merebaknya perzinaan di masyarakat menyebabkan berkembangnya berbagai penyakit kelamin seperti sifilis (raja singa). Di samping itu, juga meningkatkan penyebaran penyakit AIDS atau penyakit yang menghancurkan sistem kekebalan tubuh (immunity) penderitanya, sehingga dia akan mati perlahan-lahan.

Secara singkat dapat dikemukakan bahwa perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji, yang menyebabkan hancurnya garis keturunan, menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam masyarakat, merusak ketenangan hidup berumah tangga, menghancurkan rumah tangga itu sendiri, dan merendahkan martabat manusia. Jika perbuatan itu dibiarkan merajalela di tengah-tengah masyarakat berarti manusia sama derajatnya dengan binatang. Maka dari perspektif hukum pidana Islam hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan merupakan sebuah solusi untuk menjaga manusia dari perbuatan yang bisa merusak nilai-nilai tatanan kehidupan dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Pelaksanaan hukuman rajam (penghukuman dengan melempar batu) adalah suatu bentuk hukuman yang terkait dengan hukum syariah dalam beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Dalam konteks hukum hak asasi manusia (HAM) dan kemaslahatan, terdapat beberapa pertimbangan yang perlu dipertimbangkan:

Hukuman rajam seringkali dianggap sebagai bentuk hukuman yang kejam dan tidak manusiawi. Hal ini karena pelaksanaannya melibatkan penggunaan kekerasan fisik yang dapat mengakibatkan cedera serius atau bahkan kematian. Prinsip HAM menekankan pentingnya hak hidup, kebebasan, dan martabat manusia. Hukuman rajam seringkali dianggap melanggar hak hidup dan martabat manusia, terutama jika diberlakukan dalam kasus-kasus seperti perzinahan atau hubungan seksual di luar nikah.

Hukuman rajam mungkin dianggap sebagai upaya untuk menjaga ketertiban sosial dan moralitas dalam masyarakat. Dalam pandangan beberapa pihak, hukuman ini dapat dianggap sebagai langkah untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang dianggap merusak kemaslahatan sosial. Namun, di sisi lain, terdapat kontroversi mengenai apakah pelaksanaan hukuman rajam benar-benar mencapai kemaslahatan masyarakat. Beberapa orang berpendapat bahwa pendekatan yang lebih efektif untuk mencegah perbuatan yang dihukum dengan rajam adalah melalui pendidikan, kesadaran, dan pengembangan norma sosial yang lebih positif.

Hukuman rajam terhadap pelaku zina muhsan memiliki implikasi serius dalam konteks HAM dan Siyasah Syar'iyah. Pendekatan yang seimbang dan berwawasan luas mungkin diperlukan untuk mempertimbangkan kebijakan dan praktik hukuman seperti ini. Diperlukan dialog antara otoritas agama dan negara, serta partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai HAM dan kemaslahatan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bukhari, A. A. *Shahih Al-Bukhari*. Semarang: Toha Putra, n.d.

Al-Kitab. Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Kitab Indonesia, 1995.

Ali Abubakar, Badrul Munir dan Cempaka Sari Harahap. "Sanksi Bagi Pelaku Zina (Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 Dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25)." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 3, no. 2 (2018): 2549-8274. <https://doi.org/10.22373/petita.v3i2.54>.

Andrea, Fockema. *Kamus Istilah Hukum*. Bandung: Binacipta, 1983.

Damang Averroes Al-Khawarizmi. "Konsep Hak Asasi Manusia." negarahukum.com, 2011. <https://www.negarahukum.com/konsep-hak-asasi-manusia.html>.

Hamdiah A. Latif. "Hukuman Rajam Dalam Al-Qur'an Dan Sunnah: Suatu

- Ikhtiar Pembacaan Ulang." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadits Multi Perspektif* 16, no. 1-11 (2019). <https://doi.org/10.22373/jim.v16i1.5736>.
- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist." *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.
- Latif, H. A. "Hukuman Rajam Dalam Al-Qur'an Dan Sunnah: Suatu Ikhtiar Pembacaan Ulang." *Al-Mua'shirah* 5 (2019).
- M-1. "Pelaksanaan DUHAM Masih Memprihatinkan." *Hukumonline*, 2008. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-duham-masih-memprihatinkan--hol20713/?page=2>.
- Ma'luf, L. *Al-Munjid Fi Al-Lughah*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Mubarok, Jaih. *Sejarah Hukum Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muhtaj, Majda El. *Dimensi-Dimensi HAM*. Rajawali, 2008.
- Pius A Partanto, M. D. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 1994.
- Roham, A. *Pembicaraan Sekitar Bible Dan Qur-an Dalam Segi Isi Dan Riwayat Penulisnya*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Rulam Ahmadi. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah Al Mujtahid Wa Nihayah Al Muqtasid*. Beirut: Muassasah Risalah, 1989.
- Simon Purba, Mustamam, Adil Akhyar. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perzinahan Dalam Perspektif Kuhp Dan Qanun Di Lhoksukon Aceh Utara." *Metadata* 3, no. 2 (2021): 651-68. <https://doi.org/10.47652/metadata.v3i2>.
- Syafi'i, Jalaluddin Abdurrahman As Suyuthi As. *Tanwirul Hawalik Syarh "ala Muwaththa"* Malik. Beirut: Dar el-Fikr, 1994.
- William Chang. *Metologi Penulisan Ilmiah*. Cetakan I. Jakarta: Erlangga, 2015.

Wiranto, Muhammad, and Nasri Akib. "Larangan Mendekati Zina Dalam Q.S Al-Isra'/17:32 (Analisis Kajian Tahlili)." *El-Maqra Ilmu Al-Qur'an, Hadis Dan Teologi* 2, no. 1 (2022): 33-51. <https://doi.org/10.31332/elmaqra.v2i1.3989>.

Zahrah, Abu. *Al-Jarimah Wa Al-Uqubah Fi Al-Fiqh Al-Islami*. Mesir: Dar al-Fikr, n.d.